

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Analisis Pengaturan Keringanan Pidana bagi Justice collaborator di Indonesia Perspektif Gustav Radbruch*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan *justice collaborator* menimbulkan perbedaan dalam pemberian keringanan pidana di Indonesia karena belum adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur syarat penetapan, bentuk penghargaan, serta batas pemberian keringanan pidana. Pengaturan yang saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Tahun 2011 hanya memberikan pedoman umum tanpa menentukan parameter objektif mengenai bentuk dan besaran penghargaan yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*. Akibatnya, hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan keringanan pidana sehingga menimbulkan disparitas putusan dalam praktik peradilan pidana. Perbedaan tersebut terlihat dalam beberapa perkara, seperti kasus Richard Eliezer, Tommy Sumardi, dan Agus Condro yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pemberian penghargaan terhadap *justice collaborator*.
2. Berdasarkan perspektif Gustav Radbruch, pengaturan keringanan pidana bagi *justice collaborator* di Indonesia belum sepenuhnya

memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari aspek keadilan, belum terdapat keseragaman dalam pemberian penghargaan terhadap *justice collaborator* sehingga pelaku yang memiliki kontribusi serupa dapat memperoleh perlakuan yang berbeda. Dari aspek kemanfaatan, keberadaan *justice collaborator* terbukti membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang terorganisir dan kompleks, namun manfaat tersebut belum didukung oleh mekanisme penghargaan yang jelas dan terukur. Dari aspek kepastian hukum, belum adanya regulasi khusus dan masih terjadinya disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan *justice collaborator*. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui pembentukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai syarat penetapan *justice collaborator*, parameter objektif pemberian keringanan pidana, bentuk perlindungan hukum, serta batas kewenangan hakim dalam memberikan penghargaan guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah, perlu dilakukan pembaruan hukum terhadap pengaturan *justice collaborator* melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, baik

melalui revisi KUHAP maupun penyusunan peraturan khusus mengenai *justice collaborator*. Dalam proses reformasi tersebut, Indonesia perlu mengadopsi model *collaboratore della giustizia* yang diterapkan di Italia karena terbukti efektif dalam mengungkap kejahatan terorganisir, khususnya mafia dan tindak pidana kompleks lainnya. Pengaturan tersebut perlu memuat indikator yang jelas mengenai tingkat kontribusi pelaku, mekanisme penilaian kerja sama, serta parameter objektif mengenai bentuk dan besaran keringanan pidana yang dapat diberikan. Dengan adanya pengaturan yang lebih terukur, kepastian hukum bagi *justice collaborator* dapat terwujud sekaligus meminimalkan disparitas putusan yang selama ini terjadi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu disusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang secara khusus mengatur pemberian penghargaan dan keringanan pidana bagi *justice collaborator*. Pedoman tersebut dapat mengadopsi pendekatan dalam sistem *collaboratore della giustizia* Italia yang menilai kontribusi pelaku berdasarkan manfaat informasi yang diberikan, keberhasilan mengungkap pelaku utama, pengembalian aset hasil kejahatan, serta peran pelaku dalam membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas. Adanya pedoman pemidanaan yang jelas akan membatasi ruang subjektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga tercipta keseragaman, keadilan, dan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan kepada *justice collaborator*.

3. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta aparat penegak hukum, perlu dilakukan penguatan sistem perlindungan terhadap *justice collaborator* dengan mengadopsi mekanisme perlindungan yang diterapkan dalam model *collaboratore della giustizia* Italia. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup perlindungan fisik dan hukum selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tetapi juga perlindungan pasca putusan melalui relokasi, perubahan identitas dalam kondisi tertentu, serta perlindungan terhadap keluarga yang berpotensi menjadi sasaran ancaman. Penguatan perlindungan ini penting untuk meningkatkan keberanian pelaku dalam memberikan informasi yang signifikan sehingga dapat mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan model *collaboratore della giustizia* Italia dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait perumusan klasifikasi tingkat kontribusi *justice collaborator*, besaran pengurangan pidana yang proporsional, serta mekanisme pengawasan terhadap penerapan status *justice collaborator*. Kajian tersebut diperlukan untuk menghasilkan model pengaturan yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum sebagaimana menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum pidana.